SALINAN

GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500.15.14.1 /1488 / 2025

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH TAHUN 2026

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Pasal 6 ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan serta Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Aceh tanggal 24 Desember 2025, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2026;

b. bahwa pada penghujung Tahun 2025, 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota mengalami bencana hidrometeorologi yang berdampak pada semua sektor kehidupan di Aceh dan saat ini Aceh sedang dalam tahap pemulihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;

11. Qanun .../2

11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan;

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Aceh tanggal 24 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2026 sebesar Rp3.932.552,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).

KEDUA : UMP Aceh Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 (tujuh) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu bagi sistem kerja 6 (enam) hari per minggu dan 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu bagi sistem kerja 5 (lima) hari per minggu.

KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : UMP Aceh Tahun 2026 berlaku bagi pekerja/buruh lajang di Aceh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KELIMA : Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan peninjauan besaran upah berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan dan diatur dalam struktur dan skala upah.

KEENAM : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP Aceh Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETUJUH : UMP Aceh Tahun 2026 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Desember 2025
10 Rajab 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Para Bupati/Walikota Se-Aceh;
5. Inspektur Aceh;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;
7. Kepala Biro Hukum Setda Aceh.----------

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, S.H., M.H

MW\WAHED\2025\DISNAKER\KEP.GUB\DES.